



Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Wendra Yunaldi

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: wendrayunaldi78@gmail.com

Abstract

The constitutional dual judicial review of the Constitutional Court and the regulation in the Supreme Court has created legal uncertainty in the legal system of Indonesia. The application of graded judicial review has a negative impact on the guarantee of the constitutional rights of the community. The hierarchical model of the prevailing law-enforcement regulation is the abandonment of the legal norms of the constitution in every level of legal product downward. Disconnection of constitutional norms only up to the level of the Act will be a denial of the rights of the people of Indonesia at all levels of statutory legislation under the law. As a rule of law, legal products have a value of truth and justice that refers to the source of the main legal order, namely the Constitution, so that Indonesia's constitutionalism can be tiered up and down down. Thus, there is no differentiation of the "legal certainty" between the 1945 Constitution and the KMPR, as well as the Act as an implementation product with various derivatives such as the Perpu, PP, Perpres, Provincial Regulations and Regency / City Regulations. The general nature of the constitutional arrangements becomes the standard of truth so that every act of government can be controlled and evaluated by the constitution. This situation is different from what is happening now, where the justice of regulation embodied by the Supreme Court is often biased toward the interests of "securing" the contents of the regulation rather than granting legal justice rights, not to mention the long waiting periods of unclear ends. MA finally failed to bring about legal justice for the community. This is where judicial review or judicial constitutional should be placed on the shoulders of the Constitutional Court so that the conception of the Indonesian legal state not only applies only at the national level, but also becomes a backbone for the community in each region through the granting of the right of the people to obtain justice through the examination of legal products that harm the constitutional rights community.

Keywords: *Judicial Review; Legislation; Authority MK*

Abstrak

Dualisme judicial review yang bersifat konstitusional pada MK dan yang bersifat regulasi pada Mam telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tatanan sistem negara hukum. Penerapan judicial review berjenjang berdampak negatif terhadap jaminan terhadap hak-hak konstitusi masyarakat. Model hirarkis peraturan perundang-undangan yang diterapkan saat ini terjadi pengabaian norma hukum kobnstitusi dalam setiap tingkatan produk hukum ke bawah. Terputusnya penormaan konstitusi hanya sampai pada tingkat UU akan terjadi pengingkaran terhadap hak-hak rakyat Indonesia pada semua tingkat peraturan perundang-undangan dibawah

undang-undang. Sebagai negara hukum, produk hukum memiliki nilai kebenaran dan keadilan yang mengacu kepada sumber tertib hukum utama, yaitu UUD, sehingga konstitusionalisme yang dianut Indonesia dapat berjenjang naik dan bertanggung turun ke bawah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembedaan mengenai "kepastian hukum" antara UUD NRI Tahun 1945 dengan KMPR, serta UU sebagai produk implementatif dengan berbagai turunannya, seperti Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota. Sifat pengaturan konstitusi yang bersifat general itu menjadi standar kebenaran sehingga setiap tindakan pemerintah dapat dikontrol dan dievaluasi oleh konstitusi. Keadaan ini berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, di mana keadilan regulasi yang diwujudkan oleh MA sering bias kepada kepentingan "mengamankan" isi regulasi daripada memberikan hak keadilan hukum, belum lagi penantian panjang keputusan yang tidak jelas ujung pangkalnya. MA akhirnya gagal mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Disinilah judicial review atau judicial constitutional harus diletakkan pada pundak MK agar konsepsi negara hukum Indonesia tidak saja hanya berlaku pada level nasional, tetapi juga menjadi sandaran bagi masyarakat disetiap daerah melalui pemberian hak masyarakat mendapatkan keadilan melalui pengujian produk-produk hukum yang merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.

Kata Kunci: *Judicial Review; Peraturan Perundang-Undangan; Kewenangan MK*

A. PENDAHULUAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat mutlak (*competency absolut*) adalah melaksanakan judicial review terhadap UU yang di dalamnya terkandung sifat menyalahi dan melanggar hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional dimaksud adalah hak-hak yang ditegaskan oleh konstitusi, baik oleh karena sifatnya *asasiah* maupun karena sifatnya yang melekat dalam jati diri bangsa Indonesia sehingga diakui sebagai nilai yang bersifat umum dan universal. Sehingga karena sifat pengakuan oleh konstitusi itu, maka berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sifat pengakuan konstitusi itu harus mempertimbangkan dengan bijaksana aspek-aspek kemanusiaan yang bersifat konstitusional dalam perumusan produk hukum, sehingga hak-hak konstitusional itu tidak menjadi leceh dan hilang. Sifat undang-undang, yang tidak saja mengatur mengenai aspek-aspek kelembagaan dan kepentingan yang bersifat umum semata, melainkan di dalamnya terkandung aspek pertimbangan kemanusiaan sebagai subjek hukum, maka pertimbangan-pertimbangan

kemanusiaan sebagaimana telah digaribawahi oleh konstitusi mesti dihormati oleh produk-produk hukum di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada empat alasan penting dari perkembangan judicial review yang berlangsung selama ini; *pertama*, secara substansial, terjadi penegasan dan sekaligus pemisahan antara pengujian yang bersifat konstisusional yang meletakkan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) sebagai dasar pengujian dengan pengujian yang bersifat yuridis yang menjadikan undang-undang sebagai dasar pengujian. *Kedua*, secara tekhnis yuridis, dengan lahirnya MK maka kasus-kasus yang terkait dengan “cacat” UU dapat diuji dan diluruskan agar sesuai dengan semangat konstitusional. *Ketiga*, dengan lahirnya MK, maka UU sekalipun di susun oleh DPR yang oleh karena itu, kepentingan politiknya sangat kentara, masih dapat dilakukan pengujian terhadap materi yang dikandungnya, jika diketahui bahwa materi undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia, prinsip negara hukum dan demokrasi serta nilai-nilai konstitusionalitas UUD NRI Tahun 1945, maka pasal-pasal yang melanggar tersebut dapat diuji. Dan *keempat*, dengan adanya upaya mengkoherensikan seluruh jenis produk hukum dalam rangkaian satu garis hukum dengan UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dilakukan kontrol yang ketat dan konstitusional terhadap produk legislasi, baik yang dibuat oleh lembaga legislatif sampai ke daerah maupun oleh pemerintah (eksekutif).

Berdasarkan keempat alasan di atas, sekalipun kehadiran MK dipandang baru, dengan cakupan kewenangannya yang selama ini tidak dikerjakan oleh lembaga negara seperti MA, maka kehadiran MK cukup signifikan dalam membentuk dan sekaligus mewarnai tatanan konsepsional negara hukum Indonesia untuk menjadi “negara hukum sejati”. Dengan kewenangan MK melakukan pengujian terhadap undang-undang, maka kebenaran *absolut* undang-undang yang berlangsung selama ini (di bawah rezim orde lama dan rezim orde baru), disamping menunjukkan adanya pembatasan hak prerogatif

DPR maupun Presiden terkait dengan “tafsir kebenaran hukum yang bersifat tunggal” sebagaimana selama ini telah mengkristal dalam perkembangan hukum di Indonesia. upaya ini tentu diharapkan dapat mendesakralisasikan UU “bebas cacat”. Dengan demikian, dapat dilakukan pembatasan kekuasaan, *abuse of power* serta kontrol yang kuat dan tegas oleh peradilan konstitusional terhadap penggunaan produk hukum sebagai salah satu bentuk tindakan melawan hukum dan kejahatan kemanusiaan.

Kehendak untuk mendorong peningkatan peran MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan *judicial review*, tentu bukan semata-mata dalam rangka kepentingan fungsionalisme hukum *an sich*. Akan tetapi, lebih itu adalah merupakan semangat guna mewujudkan tatanan sistem hukum Indonesia yang tertib dan sistematis sehingga keputusan hukum yang diterbitkan oleh MK dapat menjadi *yurisprudensi*. Oleh karena itu, atas nama kepentingan konstitusionalisme negara hukum, upaya menguji setiap produk undang-undang sampai kepada peraturan daerah, adalah perwujudan sistem negara hukum Indonesia yang konstitusional. Di sinilah letak *judicial constitutional* yang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat berarti.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis Konseptual

Judicial Review adalah sebuah upaya menguji produk hukum berupa perundang-undangan terkait dengan materi yang diaturnya. Oleh karena, undang-undang adalah produk legislasi lembaga politik (DPR), maka cenderung kekuatan pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan sangat kentara dalam materi-materi yang terdapat pada undang-undang dan produk hukum lainnya di bawah undang-undang. Sehingga, karena adanya pengaruh politik kepentingan itulah, kemurnian konsepsi hukum dalam materi undang-undang sering jika dikatakan bukan tidak ada, menjadi terabaikan.

Istilah *judicial review*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan "*toetsingsrecht*", sekalipun sama-sama merupakan upaya hukum guna menguji suatu produk hukum, namun pada keduanya terkandung perbedaan. *Toetsingsrecht* merupakan tindakan yang lebih kepada upaya penilaian semata terhadap suatu produk hukum, adapun upaya pembatalannya diserahkan kepada lembaga yang membentuk undang-undang. Akan halnya, dalam konsep *judicial review*, sebagaimana berlaku di negara-negara Eropa Kontinental, *judicial review*, mengandung upaya penilaian hakim dan sekaligus tindakan pembatalan terhadap produk hukum tersebut. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*.¹ Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi.²

Menurut Bryan A. Garner *judicial review* adalah " 1. A Court's power to review the actions of other branches of levels of government...2. The constitutional doctrine providing for this power, 3. A court's review of a lower court's an administrative body's factual or legal finding."³ Berdasarkan pengertian Garner di atas, *Judicial Review* merupakan kekuasaan lembaga peradilan untuk menguji dan meninjau kembali produk hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Dimana kegiatan meninjau dan menguji tersebut merupakan doktrin negara-negara konstitusional, dan kegiatan tersebut juga merupakan kewenangan tertinggi lembaga peradilan terhadap lembaga peradilan di bawahnya terkait dengan penemuan fakta dan hukum baru.

Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

¹ Jimly Asshiddiqie. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress, hlm. 6-8

² *Ibid.*, hlm. 9

³ Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition. United States of America: a Thomson Business, hlm. 864

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴ Dengan demikian, peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang berlaku dan telah ditetapkan keberlakuannya dalam lembaran negara. Sehingga hal-hal yang telah diatur dalam materi undang-undang menjadi norma dan diberlakukan umum untuk seluruh elemen yang dituju oleh undang-undang tersebut.

Kewenangan MK untuk melakukan *Judicial Review* terhadap UU berdasarkan kepada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan konstitusional yang dimiliki MK bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, kewenangan MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kewenangan MK sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan menguji yang dimiliki oleh MK terkait dengan materi undang-undang yang bertentangan dan atau mengandung cacat materil terkait dengan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, karenanya bersifat *final and binding*, yang untuk itu tidak ada lagi upaya hukum untuk pembatalan putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Sebagaimana juga diperkuat oleh Pasal 10 ayat (1) UU MK : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”.

⁴ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara teoritis konsepsional, terdapat dua teori penting dalam hukum terkait dengan kewenangan yang dimiliki MK, yaitu teori *negara hukum* dan teori *kewenangan*. Teori negara hukum timbul sebagai penolakan atas paham kedaulatan negara dan kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi bukan terletak pada raja, bukan pula pada negara, melainkan pada hukum yang bersumber pada kesadaran setiap orang. Hukum oleh paham ini diartikan sebagai "perintah-perintah" negara⁵.

Terkait dengan sumber kekuasaan, dalam pemerintah yang berkonstitusi, hukum mesti menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.⁶ Menurut Montesquieu, tujuan pertama dari negara adalah membuat hukum dan mempertahankan hukum sehingga para warganya mempunyai kemerdekaan serta terjaminnya keamanan masyarakat dan masyarakat hidup dalam keteraturan. Tujuan utama dari negara bukanlah menjadi alat kekuatan, melainkan sebagai pengejawantahan dari kepentingan masyarakat secara teratur dan bertanggung jawab.⁷ Guna mengatur kehidupan ketatanegaraan agar menjadi efektif dan tetap dalam kepentingan utamanya, seluruh tindakan dan *skema* negara di atur dalam suatu konstitusi. Pada konstitusi inilah dapat ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah terimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Gagasan ini yang kemudian dikenal dengan *constitutionalism*,⁸ yang merupakan ciri penting negara demokrasi konstitusional yaitu pemerintah menjalankan kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Carl J. Friederic seperti dikutip Moh. Mahfud MD mengemukakan:

Gagasan konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang selenggarakan atas nama rakyat, tetapi

⁵ Frans Magnis Suseno. (1999). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, hlm. 4

⁶ J.H. Rapar TH. (1993). *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 54

⁷ Deliar Noer. (1997). *Pemikiran Politik di Dunia Barat*. Bandung: Pustaka Mizan, hlm.146

⁸ Jimly Asshiddiqie. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi-Pusat Studi HTN UI, hlm. 28

yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh yang mendapat tugas untuk memerintah.⁹

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Kewenangan disebut juga “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang diberikan atau berasal dari Undang-undang atau legislative dari kekuasaan eksekutif atau administrasi yang bersifat utuh atau bulat. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*).¹⁰ Menurut Soehino, penguasa mempunyai wewenang apabila ia diberi wewenang secara khusus oleh aturan hukum *in abstracto*, yaitu aturan hukum yang sifatnya masih abstrak, masih umum, dalam arti belum ditujukan kepada subyek hukum tertentu.¹¹

Terkait dengan konsepsi di atas, maka sebagaimana berlaku dalam teori administrasi hukum, dikenal tiga sumber kewenangan yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang asli diberikan semenjak awal sebagaimana yang terkandung dalam suatu konstitusi (Undang-Undang Dasar), berbeda dengan kewenangan lainnya seperti delegasi dan mandat. Di mana kewenangan delegasi lebih kepada upaya pelaksanaan dari sebuah tindakan pelimpahan wewenang kepada organ

⁹ Moh. Mahfud MD. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27

¹⁰ Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 104

¹¹ *Ibid.*

pemerintahan yang lain. Sedangkan kewenangan bersifat mandataris lebih kepada pemberian wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.

2. Sejarah Lahirnya *Judicial Review*

Momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) dalam kasus *Marbury versus* (vs) Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika AS.¹² Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim agung MA Amerika Serikat yang diketuai oleh Jhon Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi.¹³ Oleh karena itu sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan kasus *Marbury vs Madison* tersebut, menurut Mahfud MD, terdapat dua alasan, yaitu; *pertama* bahwa hakim telah disumpah untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. *Kedua*, bahwa konstitusi merupakan *the supreme law of the land*, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. Alasan selanjutnya, hakim tidak boleh menolak

¹² Moh. Mahfud MD. (tt.). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, hlm. 37

¹³<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadison.mht>, diakses tanggal 1 Januari 2018

perkara, sehingga jika ada yang mengajukan *judicial review*, maka permintaan itu harus dipenuhi.¹⁴

Mengenai peristiwa hukum yang luar biasa dan belum pernah terjadi itu, Beard menyatakan bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *checks and balances*, sebagai ciri yang melekat dan bersifat esensial dalam sebuah konstitusi. Karena, dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh.¹⁵ Atas dasar putusan MA AS tersebut, mendorong perkembangan positif terhadap upaya pengujian hukum sampai ke daratan eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu lembaga pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar.

Di Austria pun, atas dasar pengalaman MA AS tersebut, George Jelinek pada akhir abad ke-19 menggagas agar *supreme court* Austria juga harus menambahkan kewenangan untuk melakukan *judicial review* seperti yang dipraktikkan oleh Jhon Marshall. Sekalipun, pada saat itu MA Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintah terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara (*constitutional complaint*).¹⁶

Keinginan untuk mewujudkan sebuah peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* untuk pertama kali dikemukakan Hans Kelsen pada 1919-1920. Di mana gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian

¹⁴ Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, hlm. 96-97.

¹⁵ Leonard W. Levy (ed.). (2005). *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Pen. Eni Purwaningsih. Jakarta: Nuansa, hlm. 3.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian...Op.Cit.*, hlm. 24

dari konstitusi Austria 1920 yang didalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada diluar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.

Dalam perkembangan sejarah perlunya lembaga penguji undang-undang terhadap konstitusi, sudah dimulai semenjak pembahasan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Muhammad Yamin mengemukakan "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang.¹⁷ Oleh karena UUD 1945 tidak dipersepsi sebagai konstitusi hukum, maka gagasan *judicial review* kehilangan daya tariknya sebagaimana pernyataan penolakan yang dikemukakan Soepomo.

Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi hanya terbatas pada pengujian undang-undang Negara bagian terhadap konstitusi. Seperti yang diatur Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Berbeda dengan UUD Sementara Tahun 1950, konstitusi ini tegas-tegas tidak mengatur mengenai pengujian undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang bahwa undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.¹⁸

Demikian juga di masa Orde Baru, pernah dilakukan pembentukan Panitia *Ad Hoc* II MPRS yang merekomendasikan diberikannya hak menguji materiil undang-undang kepada MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah dengan penjelasan hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.¹⁹ Mengenai kedudukan MPRS sebagai pengawal konstitusi ditetapkan melalui melalui Ketetapan MPRS

¹⁷Muhammad Yamin. (tt.). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 1959, Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca, hlm. 341 - 342

¹⁸ Sri Soemantri. (1986). *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 25

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 29

Nomor XIX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 Tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Perdebatan hak menguji muncul kembali pada pertengahan tahun 1992, ketika Ketua MA, Ali Said mengaggap bahwa jika Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka MA bertugas menguji produk eksekutif dan legislatif itu berdasarkan pada prinsip *checks and balances*.²¹

Sebelum terbentuknya MK, wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di pegang oleh MPR. Kewenangan MPR ini berdasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR." Dalam perkembangannya, hampir tidak pernah MPR melakukan tindakan pengujian terhadap UU yang nota bene seluruhnya dibuat oleh eksekutif.

Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) 6 Oktober Tahun 1999, fraksi-fraksi MPR di samping sepakat untuk mengamandemen UUD 1945, prioritas utama dalam amandemen tersebut dilakukan terhadap DPR dan MA.²² Kebijakan ini diambil dalam rangka

²⁰ Sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, TLN RI Nomor. 5076

²¹ Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, hlm. 26.

²² MPR RI. (1999). *Buku II Jilid 3, Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 80- 81.

memperkuat kedudukan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pembuat undang-undang. Berdasarkan pemikiran inilah, beberapa dinamika pemikiran terkait dengan upaya merumuskan organ yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yaitu MPR, MA dan MK.

Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, disamping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan lembaga hukum. Sedangkan gagasan memberikan kewenangan kepada MA juga akhirnya tidak dapat di terima, karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Apalagi secara yuridis, MA telah membatasi dirinya sebagai lembaga penguji produk hukum di bawah UU. Sampai kemudian disepakati bahwa MK adalah satu-satunya lembaga yang representatif untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Sebagai lembaga independen, MK termasuk salah satu dari lembaga kekuasaan kehakiman.

Ditegaskannya paham konstitusionalisme Indonesia dalam Bab 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan yang berisi : Kedaulatan Rakyat yang dijalankan menurut UUD serta Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka organ negara seperti MPR, DPR, Presiden dan lain sebagainya bekerja atas dasar kepentingan “kedaulatan rakyat” dengan pelaksanaannya mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945. Prinsip itulah yang kemudian memperkokoh konsepsi “Indonesia adalah negara hukum”. Hukumlah yang menjadi neraca kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang dilaksanakan oleh organ-organ negara maupun rakyat secara keseluruhan.

Dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Maka semenjak itu paradigma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya, paham konstitusi negara Indonesia adalah “Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat”. Sehingga seluruh produk hukum yang berhubungan dengan kebijakan dan keputusan negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat mesti mengacu

kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, dan atas dasar pandangan itulah konstitusi menjadi sumber dan norma dari “hak-hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia”.

3. Kewenangan MK Melakukan *Judicial Constitutional* Peraturan Perundang-Undangan

Moh. Mahfud MD, tahun 2009 membuka wacana untuk menambah kewenangan MK untuk melakukan *judicial review* terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Adapun alasan yang dikemukakan Mahfud, MD adalah²³:

Pengujian undang-undang terhadap UUD dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi semuanya dijadikan kewenangan MK. Hal ini dimaksudkan agar ada konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi (UUD) sampai yang paling rendah (Perda).

Dari gagasan Mahfud di atas, ada dua hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada pendapat Mahfud tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk dapat mengejawantahkan konsepsi negara hukum Indonesia yang konstitusional demokratis.

Menurut Jutta Limbach seperti dikutip Maruarar Siahaan menyebutkan tiga ciri utama dari supremasi konstitusi, yaitu yaitu: (i) perbedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya; (ii) keterikatan penguasa terhadap Undang-Undang Dasar; dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum Pemerintah.²⁴

²³ M. Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 285

²⁴ Maruarar Siahaan. (2010). “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan” , *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 4, hlm. 10

Dalam perkembangan penerapan *judicial review* di beberapa negara, terdapat lima model yang mengemuka, sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie:²⁵

1. Model *judicial review* diserahkan kepada lembaga tersendiri (Mahkamah Konstitusi). Undang-undang Dasar Austria tahun 1920 yang disusun oleh Han Kelsen, secara tegas memberikan kewenangan *judicial review* kepada satu badan peradilan.
2. Model kewenangan *judicial review* menyatu menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem ini sering disebut dengan '*American System Control*' oleh karena sistem ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat.
3. Model *judicial review* tidak diserahkan pada sebuah institusi peradilan (*court*) tetapi diserahkan kepada sebuah Dewan Konstitusi (*The Constitutional Council*). Salah satu negara yang menggunakan model ini adalah Perancis. Dalam pengalaman ketatanegaraan di Perancis, Dewan Konstitusi bukanlah lembaga pertama yang diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review*, karena jauh sebelumnya pada tahun 1799 telah dikenal lembaga yang bernama '*Senat Conservateur*' dan pada tahun 1946 dibentuk Komite Konstitusi.
4. Model *judicial review* diserahkan kepada parlemen. Model ini biasanya dianut oleh negara-negara yang menganut '*supremacy parlement*' dan Indonesia (sebelum amandemen UUD) merupakan salah satu penganut sistem supremasi parlemen, dengan adanya lembaga tertinggi negara MPR.
5. Model *judicial review* diserahkan kepada sebuah lembaga arbitrase (*constitutional arbitrage*). Salah satu yang menganut sistem ini adalah Belgia

Berdasarkan beberapa model pelaksanaan *judicial review* di atas, terlihat adanya alasan-alasan yang melandasi terjadinya perbedaan penerapan pelaksanaan *judicial review* oleh sebuah negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut model pertama, yaitu dengan dibentuknya sebuah lembaga peradilan konstitusi tersendiri yang terlepas dari pengaruh lembaga peradilan lainnya.

²⁵ Jimly Assidique. (2005). "Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum tata Negara Abad ke-20", *Makalah*, Firmansyah Arifin, (ed), *Hukum dan Kuasa Konstitusi*. Jakarta: KRHN, hlm. 200

Sekalipun, sifat lembaga MK tersebut bersifat tersendiri dalam melaksanakan sistem peradilanannya. Hal itu tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya dualisme penerapan *judicial review*, sekalipun kekhususan pada MK berbentuk *constitutional review*, tetap menimbulkan persoalan terkait dengan sebab perbedaan yang dilakukan secara diametral tersebut.

Pertama; terdapat problem hukum yang mendasar dalam aspek kewenangan lembaga. Jika ditarik garis hukum kewenangan MK untuk melakukan *judicial review* atau *constitutional review* terhadap seluruh produk undang-undang ; *pertama* ; bahwa oleh karena UU merupakan sumber dasar pertimbangan bagi lahirnya produk hukum di bawahnya, maka kedudukan Perpu, PP, Perpres, dan Perda Provinsi serta Kabupaten/Kota mengacu kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam UU, muatan materi hukum yang terdapat dalam aturan di bawah UU adalah berdasarkan penormaan UU, oleh karena itu, UU berkedudukan sebagai *prima causa* terhadap Perpu, PP, Perpres dan Perda. Konstruksi berpikir ini mengacu kepada teori *stoffentheori* atau teori penjenjangan hukumnya Kelsen dan Nawiasky. Di mana hukum di bawah harus mengacu kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum yang lebih tinggi. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi harus menjadi acuan dan rujukan bagi berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya agar terbangun *the supreme law of the land*. Untuk menjaga konsistensi inilah maka menurut Kelsen diperlukan *...special organ established for the purpose, for instance, a special court, a so called " constitutional court" ...*²⁶

Contoh kasus terkait dengan persoalan ini adalah konflik kekuatan nilai putusan MA dengan MK. Kasus konflik Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, khususnya pasal 205, 211, dan 212 dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengenai penetapan calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum tahun 2009. Keputusan yang telah

²⁶ Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, p. 157

ditetapkan oleh MA tersebut kemudian dipandang oleh calon legislatif tidak memuaskan sehingga kemudian upaya judicial constitutional mereka lakukan kepada MK, dengan terbitnya Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang intinya putusan MA tersebut adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), maka keputusan MA dipandang tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena, ketentuan konstitusionalnya ditentukan oleh Putusan MK itu sendiri. Dan akhirnya, KPU lebih mengikuti Putusan MK. Sekalipun ranah keputusan dan peraturan KPU berada di bawah kewenangan MA, kewenangan ini menjadi *overlepping* dengan kompetensi mutlak MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Kedua, bahwa 10 asas materi muatan perundang-undangan yang terdiri dari a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, menegaskan tentang sifat kesamaan dalam format dan kandungan materi, sekalipun nama dan hirarkinya berbeda.

Ketiga, bahwa keseluruhan produk perundang-undangan tersebut dibentuk atas dasar kepentingan konstitusional, yaitu bersifat umum *in abstracto*, dan kekongritan peraturan perundang-undangan tersebut terjadi hanya dalam pembedangannya (kelembagaan pelaksana), bukan isinya. Dan *keempat*, bahwa sesuai dengan kewenangan MA yang diatur dalam Pasal 24A dimana kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, berarti memutus sifat konstitusional dari peraturan perundang-undangan di bawah UU. Berdasarkan empat landasan berpikir inilah, penulis memandang gagasan yang dikemukakan Mahfud tersebut menjadi penting.

Dilihat dari perspektif kinerja MA, dengan jumlah peradilan, baik tingkat PN maupun PT dilingkungan empat peradilan di setiap daerah, dengan ribuan kasus yang hampir setiap hari mesti diselesaikan oleh MA dengan cepat semakin mempertegas kepentingan untuk meletakkan kewenangan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan pada MK.

Berdasarkan data Kemendagri yang membatalkan sedikitnya 3.143 Perda bermasalah, dengan hampir 24 persen dari 43.600 peraturan itu tidak sejalan dengan kehendak pembangunan, dan 10.464 peraturan yang terdiri dari Perda, Permendagri dan kepmendagri²⁷ yang dicabut, lalu lintas peraturan perundang-undangan telah *galau* dan amburadul sehingga tidak mencirikan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib, taat asas dan konsistensi dengan pedoman penyusunan peraturan hukum yang ditetapkan Negara.

Apabila mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka kewenangan MA sangat besar dan cenderung berlebihan. Belum lagi ditambah dengan penyelesaian sengketa banding dan kasasi serta PK yang diajukan oleh pemohon. Bahkan dengan kewenangan melakukan *judicial review*, MA telah terjebak dalam pengujian peraturan yang berlaku khusus seperti SE yang bersifat *beleidregels* yang bersifat pengumuman internal.

²⁷ Kompas.com, 5 Februari 2016, diakses 1 Januari 2018

Melihat perbandingan kewenangan yang terlalu besar pada tubuh MA, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah, bagaimana kemudian ribuan kasus bertumpuk di MA yang secara konstitusional telah merugikan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Sekalipun MA telah menerbitkan edaran kepada lembaga peradilan di bawahnya untuk membatasi kasus-kasus yang dapat diajukan untuk banding serta kasasi, hal itu tetap tidak mampu membatasi MA untuk menolak kepentingan masyarakat melakukan kasasi dan PK.

Di sinilah kemudian, menurut penulis diperlukan terobosan penting, dengan alasan; *Pertama*, MK lebih dapat menjaga koherensi peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, pengujian di tingkat MK lebih dapat menjaga bias keberpihakan, karena pengujian didasari oleh adanya hak-hak konstitusional yang diabaikan. *Ketiga*, posisi tenaga ahli dengan pengalaman akademis yang tidak terkontaminasi oleh proses peradilan yang selama ini berlangsung di PN dan PT akan lebih mampu menjamin independensi dan *due proces* dalam pengambilan keputusannya.

Dengan demikian, kewenangan MK adalah menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Sedangkan kewenangan pengujian oleh MA meliputi tugas pokoknya menerima banding, kasasi, dan PK, serta seluruh produk hukum yang bersifat *beleidregels* yang dikeluarkan oleh instansi dan berlaku khusus.

Pentingnya mengusung tema ini tentu berkaitan dengan kepentingan untuk mewujudkan tertib hukum, di samping, semakin mempertegas konstruksi pembangunan konstitusionalisasi peraturan perundang-undangan dalam Negara Hukum Indonesia. Sekalipun, menurut I Dewa Gede Palguna, secara formal, tidak mungkin menambah kewenangan MK RI dengan tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap UUD 1945, semisal untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional tanpa melakukan perubahan terhadap UUD

1945, sedangkan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 bukan hanya tidak mudah secara politis, tetapi juga secara prosedural.²⁸

Mengingat masa lalu tidak sedikit materi undang-undang yang secara jelas bertentangan dengan UUD 1945. Proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terbuka, adil dan fair seperti yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 06/PMK/2005, Pasal 13 dimana dalam persidangan MK mendengarkan dan meminta keterangan berbagai pihak; Pemerintah, DPD, DPR, Saksi Ahli, dan Pihak-pihak yang terkait. Cara tersebut menunjukkan betapa proses pengujian tidak ditentukan oleh para hakim konstitusi, tetapi putusan itu diambil setelah mendengar keterangan para pihak, para ahli, dan para pihak-pihak terkait.

Proses tersebut tentunya melegakan masing-masing pihak, baik dari pihak yang di menangkan maupun yang dikalahkan karena permohonannya tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁹ MK, merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan kadilan sebagai penegak supremasi konstitusi. Dengan demikian, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekumpulan norma dasar melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan konsepsi negara hukum yang utuh, maka perlu dilakukan

²⁸ I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 594

²⁹ Feri Amsari. (tt.). *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 178

amandemen dan pengaturan baru terhadap kewenangan MK agar seluruh produk peraturan perundang-undangan dapat koherensi dan konsisten menerjemahkan maksud UUD NRI Tahun 1945. Judicial Review atau judicial constitutional harus diletakkan dalam kewenangan MK. Adapun kewenangan MA khusus dan semata-mata mengurus kasus-kasus hukum pada tingkat banding, kasasi dan PK sehingga harapan masyarakat terhadap kepastian hukum dapat dengan segera dilaksanakan dalam negara hukum Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, bahwa dengan kewenangan MA semata-mata terhadap putusan hukum, bukan peraturan perundang-undangan, maka tertib hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan keadilan bagi masyarakat “berdaulat” pun dapat dilaksanakan secara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Deliar Noer. (1997). *Pemikiran Politik di Dunia Barat*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Feri Amsari. (tt.). *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Frans Magnis Suseno. (1999). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition, United States of America: a Thomson Business
- I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.H. Rapar TH. (1993). *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi-Pusat Studi HTN UI.
- _____. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress.
- _____. (2005). “Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum tata Negara Abad ke-20”, *Makalah*, Firmansyah Arifin, (ed), *Hukum dan Kuasa Konstitusi*. Jakarta: KRHN.

- Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Leonard W. Levy (ed.). (2005) *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Pen. Eni Purwaningsih. Jakarta: Nuansa.
- M. Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. cet, ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (tt). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES
- _____. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- MPR RI. *Buku II Jilid 3, Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI*, 1999. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muhammad Yamin. (tt.). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 1959*, Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGravindo Persada.
- Sri Soemantri. (1986). *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Jurnal:

- Maruarar Siahaan. (2010). "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita : Masalah dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 4.

Undang-Undang:

- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet:

- <http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadison.mht>, diakses tanggal 1 Januari 2018

- Kompas.com, 5 Februari 2016, diakses 1 Januari 2018